



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024 telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dan telah diserahkan hasil pemeriksaannya kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 39/BAST/XIX.PAL/05/2025, tanggal 26 Mei 2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			





- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 216, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 263);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 223, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 270);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dikurangi belanja.
7. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dikurangi belanja.
8. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu entitas pelaporan pemerintah daerah pada tanggal tertentu.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah serta ikhtisar laporan keuangan Desa.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp1.090.011.817.637,36	
b. Belanja dan transfer	Rp1.060.388.029.410,54	
Surplus/(Defisit)		Rp29.623.788.226,82
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp117.480.486.634,26	
- Pengeluaran	Rp10.866.000.000,00	
Pembiayaan netto		Rp106.614.486.634,26

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp44.924.367.210,36 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp1.045.087.450.427,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp1.090.011.817.637,36</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp44.924.367.210,36 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp76.312.187.650,46 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp1.136.700.217.061,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp1.060.388.029.410,54</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp76.312.187.650,46) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp121.236.554.860,82 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | (Rp91.612.766.634,00) |
| b. Realisasi | <u>Rp29.623.788.226,82</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp121.236.554.860,82 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp279.999,74 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp117.480.766.634,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp117.480.486.634,26</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp279.999,74) |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp15.002.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp25.868.000.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp10.866.000.000,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp15.002.000.000,00) |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp15.001.720.000,26 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp91.612.766.634,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp106.614.486.634,26</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp15.001.720.000,26 |

Pasal 5





Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, untuk periode yang berakhir 31 desember tahun 2024 sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| a. Saldo Awal SiLPA | Rp117.480.766.634,00 |
| b. Penggunaan SiLPA sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp117.480.486.634,26 |
| c. Saldo Akhir SiLPA | Rp136.238.274.861,08 |

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Jumlah aset | Rp1.921.606.959.952,35 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp20.860.912.608,34 |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp1.900.746.047.344,01 |

Perancang/Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan LO	Rp894.724.601.844,84
b. Jumlah Beban	(Rp1.009.288.663.125,23)
c. Defisit Kegiatan Non Operasional	(Rp7.910.718.958,72)
d. Defisit dari Pos Luar Biasa	(Rp47.920.594,00)
e. Surplus(Defisit) LO	(Rp122.522.700.833,11)

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal di BUD per 1 Januari tahun 2024	Rp117.480.766.634,00
b. Koreksi Saldo Awal kas di kasda	(Rp279.999,74)
c. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp226.839.268.124,66
d. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp208.081.479.897,84)
e. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp0,00
f. Arus kas bersih dari aktivitas Tansistoris	Rp16.037.460,00
g. Saldo kas akhir di Kasda per 31 Desember tahun 2024	Rp136.254.312.321,08
h. Saldo Akhir Kas di BUD	Rp112.738.125.556,40
i. Kas Yang Dibatasi Penggunaanya	Rp17.033.750.151,00
j. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp0,00
k. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp0,00
l. Kas di BLUD	Rp6.388.919.400,51
m. Kas di Bendahara BOS Pusat dan BOS Propinsi	Rp77.479.753,17
n. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp16.037.460,00
o. Saldo Akhir Kas	Rp136.254.312.321,08

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, untuk periode yang berakhir 31 desember tahun 2024 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp2.023.238.156.432,76
b. Surplus (defisit) Laporan Operasional	(Rp122.522.700.833,11)
c. Jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp30.591.744,36
d. Ekuitas akhir	Rp1.900.746.047.344,01

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- Lampiran I.2 : Rincian APBD yang diklarifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi Penyisihan piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII: Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Umum Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- u. Lampiran XX.1: Ikhtisar Laporan (Neraca) Keuangan Badan Umum Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
- v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Umum Milik Daerah/Perusahaan Daerah.





Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri atas:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13


Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, diatur dengan Peraturan Bupati.

Perancang Peraturan Per UU	Kahag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
BIDANG AKUNTANSI	
PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 8 September 2025

BUPATI LAMANDAU,









RIZKI ADITYA PUTRA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 8 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

K* BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	
WAKIL KADIS/KABAN	
WAKIL KADIS/KABAN	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR 225

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH: 03, 55/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sehingga hak dan kewajiban Daerah yang timbul perlu dipertanggungjawabkan dalam suatu sistem pengelolaan Keuangan Daerah. Berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 272

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
